

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP  
FAKTOR NAIKNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2019-2020**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ARTADO, S.H.  
19203012032**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. AGUS MOH NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terkait perubahan batas usia minimal dalam melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki dan perempuan dirasa menjadi pertimbangan dalam mengurangi pernikahan anak yang terjadi. Realita dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama melonjak tinggi, khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta yang penulis teliti. Kenaikan dispensasi perkawinan pada kurun waktu tahun 2020 atau di masa pandemi mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang semestinya intensitas pengajuan dispensasi pernikahan berkurang justru malah sebaliknya naik lebih dari tahun sebelumnya. Sehingga yang ditekankan mengapa intensitas jumlah dispensasi pernikahan tidak kunjung mengalami penurunan dengan melihat aspek; *pertama*, keadaan sosial yang mempengaruhi tingginya dispensasi nikah dan/ atau *kedua*, aturan batas minimum usia pernikahan yang diberlakukan menjadikan angka dispensasi semakin naik, serta *ketiga*, bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama wilayah Yogyakarta terkait standarisasi usia pernikahan.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis, dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penafsiran data dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu; *pertama*, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan aturan minimal nikah yang berlaku. Dimana hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi apabila jelas dan nyatanya umur pihak-pihak yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian hakim baru mempertimbangkan sejalan dengan asas kepastian hukum dan merujuk pada terciptanya kemaslahatan semua pihak serta guna menjamin kepentingan yang terbaik untuk anak. *Kedua*. Naiknya permohonan dispensasi nikah di 3 (tiga) Pengadilan Agama D.I Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor utama dan pendukung. Faktor utama naiknya permohonan dispensasi disebabkan perubahan batasan umur minimal menikah dan akibat penyimpangan perilaku anak yang berakibat kehamilan. Dan faktor pendukungnya adalah keadaan Covid-19 yang merubah pola masyarakat sehingga berakibat kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap anak-anaknya.

**Kata Kunci:** Hakim. Dispensasi Nikah, Faktor Penyebab

## ABSTRACT

After the enactment of Law no. 16 of 2019 regarding the change in the minimum age limit for entering into marriage to 19 years for men and women is considered to be a consideration in reducing the occurrence of child marriages. The reality of marriage dispensations occurring in Religious Courts has soared, especially in the D.I. Yogyakarta which the author researched. The increase in marriage dispensations during 2020 or during the pandemic experienced a very significant increase in advertising which should have reduced the intensity of applications for marriage dispensations, but on the contrary, it increased more than the previous year. So what is emphasized is why the intensity of the number of marriage dispensations has not decreased by looking at the aspect; firstly, the social conditions that influence the high level of marriage dispensation and/or secondly, the regulations on the minimum age limit for marriage that are enforced cause the number of dispensations to increase, and thirdly, what are the considerations of the Yogyakarta regional religious court judges regarding the standardization of the marriage age.

This research is field research using a socio-juridical approach, with descriptive research characteristics. Data collection techniques in this research used two methods, namely interviews and observation. The data analysis methods used are data collection, data reduction, data presentation, data interpretation and conclusions.

This research yields two conclusions, namely; first, the judge considers based on the minimum marriage rules in effect. The judge will not grant a dispensation request if it is clear that the ages of the parties involved do not comply with legal provisions. Then the judge considers in line with the principle of legal certainty and refers to the creation of the welfare of all parties and to ensure the best interests of the child. Second, the increase in marriage dispensation requests at the 3 (three) Religious Courts in D.I Yogyakarta is caused by several main and supporting factors. The main factor for the increase in dispensation requests is due to changes in the minimum marriage age limit and the consequences of deviations in children's behavior leading to pregnancy. The supporting factor is the impact of Covid-19, which has changed societal patterns, resulting in a lack of control and supervision over their children.

**Key Words:** Judge. Marriage Dispensation, Causal Factors



**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal : Tesis Saudara Artado, S.H.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Artado, S.H.  
NIM : 19203012032  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : "*Pandangan Hakim Terhadap Faktor Naiknya Permohonan Dispensasi Nikah Di Wilayah Pengadilan Agama D.I Yogyakarta Tahun 2019-2020*".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 3 Rajab 1445H.  
15 Januari 2024 M.

Pembimbing

**Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-81/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR NAIKNYA PERMOHONAN  
DISPENSASI NIKAH DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA D.I . YOGYAKARTA  
TAHUN 2019-2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARTADO, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012032  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65b4830e4839c



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b2415e90541



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b3222aefdf



Yogyakarta, 23 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b70410700d6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Artado, S.H.  
NIM : 19203012032  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

3 Rajab 1445 H

Saya yang menyatakan,



Artado, S.H  
NIM. 1920302032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

*Lawanlah rasa malas, karena zona nyaman dan stagnan  
berawal dari kemalasan melawan rasa malas.*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, tulisan ini saya persembahkan kepada:

Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya muliakan,

Bapak Sugiyanto, dan Ibu Susmiyah

Kepada saudara saya, Muhammad Faqih,

Keluarga Besar di Lampung.

Kepada teman-teman yang sangat berharga.

Dan terakhir tentunya diri sendiri, terima kasih untuk raga yaag sudah berjuang

sampai di titik ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة Ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. *Ta'Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة      Ditulis      *al-Mā'idah*

إسلامية      Ditulis      *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب      Ditulis      *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

ـَ      Kasrah      Ditulis      I

ـِ      Fathah      Ditulis      A

ـُ      dammah      Ditulis      U

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif      ditulis      *Ā*

إستحسان      ditulis      *Istihsān*

2. Fathah + ya' mati            ditulis    *Ā*

أنتى                                    ditulis    *Unṣā*

3. Kasrah + ya' mati            ditulis    *Ī*

العلوانى                            ditulis    *al-'Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu            ditulis    *Ū*

mati  
علوم                                    ditulis    *U'lūm*

## VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati            ditulis    *Ai*

غيرهم                                ditulis    *Ghairihim*

2. Fathah + wawu                ditulis    *Au*

mati  
قول                                    ditulis    *Qaul*

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم                                    ditulis    *a'antum*

أعدت                                  ditulis    *u'iddat*

لإن شكرتم      ditulis    *la'in syakartum*

### VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن      ditulis    *al-Qur'an*

القياس      ditulis    *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة    ditulis    *ar-Risālah*

النساء      ditulis    *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي    ditulis    *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة    ditulis    *Ahl as-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dalam menjalani garis kehidupan ini. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana sebagai ummat menanti-menanti syafaat-nya di hari akhir nanti. Sebagaimana yang dirasakan oleh penulis, dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Sehingga tugas untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan magister dapat terpenuhi.

Penulis sangat menyadari bahwa sedikit banyaknya tesis ini banyak sekali kekurangannya. Oleh sebab itu, besar harapan penulis adanya saran dan kritik yang membangun guna melengkapi kesempurnaan tesis. Penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan, dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku guru dan dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan kesempatan kepada penulis baik dalam menyelesaikan studi magister maupun dalam meniti karir.
  5. Kepada Pengadilan Agama di wilayah D.I Yogyakarta, Khususnya di Pengadilan Agama Bantul, Sleman dan Wonosari, kepada hakim-hakim penulis mengucapkan banyak terimakasih.
  6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman kepada penulis.
  7. Kepada Bapak Sugiyanto dan Mamak Susmiyah serta keluarga besar yang selalu ada untuk saya.
  8. Kepada Fildzah Murniati, S.Sn., terimakasih telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
  9. Kepada M. Lutfi Hakim, Saefi Fatikhu Surur, Asep Miftahuddin dan M. Ridho.
- Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penyusun,



Artado, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAM PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II GAMBARAN BATASAN USIA NIKAH, DISPENSASI NIKAH. DAN KEWENANGAN HAKIM</b>	
A. Batas Usia Nikah.....	25
B. Aturan Mahram dalam Hukum Perkawinan Indonesia.....	32
C. Pembuktian.....	36
D. Kewenangan Hakim .....	46



**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA DAN  
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH  
PENGADILAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama.....	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Dispensasni Nikah .....	66
C. Faltor-Faktor Naiknya Permohonan Dispensasi Nikah.....	79

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM TERHADAP FAKTOR NAIKNYA  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI WILAYAH PENGADILAN  
AGAMA D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2019-2020**

A. Analisis Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Batasan Usia Minimal Nikah .....	82
B. Analisis Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Kehamilan atau Perbuatan Zina .....	86
C. Analisis Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Perubahan Sosial ( <i>Pandemic Covid-19</i> ) .....	90

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah satu dari sekian banyak aspek terpenting dalam kehidupan, bahkan menjadi sarana dalam memenuhi sebagai kebutuhan. Karena pada dasarnya Allah telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Untuk menjamin itu maka perkawinan butuh adanya legalisasi hukum, dengan didaftarkan kemudian dicatatkan. Namun ada kalanya seseorang tidak bisa mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama, salah satu penyebabnya adalah umur mereka belum memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan. Islam tidak memberikan batasan umur yang ideal untuk pernikahan. Berbagai perdebatan muncul untuk menentukan usia baligh. Apabila seseorang sudah memenuhi usia baligh, maka seseorang tersebut memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Karena dalam Islam usia baligh itu identik dengan kedewasaan seseorang.<sup>1</sup>

Di dalam suatu ikatan perkawinan juga terdapat asas-asas yang mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Asas dalam perkawinan merupakan aspek yang penting. Adanya asas dalam perkawinan dapat menjadi landasan dalam melangsungkan

---

<sup>1</sup> Nur Lailah Ahmad dan Witriani, *“Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates dalam Buku Praktik Terbaik Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia”*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2019), hlm. 69.

perkawinan mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya.<sup>2</sup> Selain asas, di dalam perkawinan juga diperlukan syarat-syarat sebagai sahnya suatu perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, syarat-syarat untuk tercapainya sesuatu itu wajib hukumnya dipenuhi. Sehingga syarat sah perkawinan adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan berdasarkan dasar-dasar (hukum) yang jelas. Dalam hal ini, orang-orang yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Jalan yang harus ditempuh untuk mendapat legalisasi tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Pembahasan mengenai dispensasi pernikahan bagi pasangan remaja usia dini masih menjadi topik yang kerap kali di bahas disetiap penelitian. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan remaja usia dini. Secara umum disebabkan faktor orang tua, ekonomi, lingkungan bahkan akibat penyimpangan yang berujung pada perzinaan. Yang kemudian jalan alternatif yang ditempuh agar

---

<sup>2</sup> Luqman Hakim, Faisal. Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2013, 2.1: 221-222, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1917>

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 222.

dapat melangsungkan pernikahan tersebut adalah dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan.<sup>4</sup>

Fikih tidak menerangkan secara spesifik tentang dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batas minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan erat kaitannya dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebuah rahmat yang memebrikam peluang *ijtihadiah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.<sup>5</sup>

Pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019<sup>6</sup> terkait perubahan batas usia minimal dalam melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki dan perempuan dirasa menjadi pertimbangan dalam mengurangi pernikahan anak yang terjadi. Salah satu alasan dirubahnya batas usai pernikahan tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV-/2017. Salah satu pertimbangannya adalah pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu akan berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan

---

<sup>4</sup> UU No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>5</sup> Kamarusdianan, Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Salam*, Vol. 7:1 (2020), hlm. 51.

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (1).

yang seharusnya tidak semata dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka demikian itu jelas merupakan diskriminasi.<sup>7</sup>

Dispensasi kawin atau nikah sendiri merupakan salah satu wewenang pengadilan agama dimana telah tercantum dalam undang-undang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi seseorang yang terhalang dalam melangsungkan pernikahan. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2006 Pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Realita dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama melonjak tinggi, khususnya di wilayah D.I. Yogyakarta yang penulis akan teliti. Pengadilan-Pengadilan Agama di wilayah D.I. Yogyakarta berjumlah 5 (lima) Pengadilan Agama sesuai dengan jumlah daerah pemerintahannya, yaitu Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari dan Wates. Dari 5 (lima) pengadilan agama tersebut, 3 diantaranya tercatat mengalami kenaikan permohonan dispensasi nikah, yaitu pada Pengadilan Agama Bantul, Sleman dan Wonosari. Kenaikan permohonan yang terjadi di tiga pengadilan agama tersebut sangat tinggi berbanding jauh dengan 2 pengadilan agama lainnya. Oleh sebab itu akhirnya menjadi fokus penelitian penulis terhadap kenaikan permohonan yang diajukan, yaitu pada pengadilan agama Bantul, Sleman dan Wonosari.

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan> diakses pada Minggu 8 Maret 2021.

Tercatat di Pengadilan Agama Bantul, selama Januari hingga Agustus 2020 sudah 152 remaja belum cukup umur mengajukan dispensasi nikah. Yang mana sebagian dari pengajuan dispensasi disebabkan hamil di luar nikah.<sup>8</sup> Diikuti oleh Pengadilan Agama Wonosari tercatat 231 perkara dispensasi perkawinan, dengan kenaikan 100% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan angka tersebut pun berlaku di Pengadilan Agama lain.<sup>9</sup> Kemudian di Pengadilan Agama Sleman, tercatat 128 permintaan dispensasi kawin pada tahun 2019, namun hanya 117 yang putus. Sedangkan pada tahun 2020 permintaan dispensasi kawin meningkat tajam menjadi 279, sebanyak 272 putusan.

Pemberlakuan regulasi batas usia minimal menikah yang baru pun menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Dikarenakan tidak semua masyarakat paham bahkan sadar akan peraturan yang baru. Disisi lain, terjadi pemahaman didalam masyarakat bahwasanya hakim pasti mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila yang hendak melangsungkan pernikahan telah hamil. Fakta ini menunjukkan bahwa sudah muncul kesadaran hukum masyarakat untuk mendapatkan legalisasi perkawinan melalui jalur yang benar. Namun, yang memprihatinkan di sini adalah ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, terkuak fakta betapa banyak anak-anak di Indonesia yang menikah di bawah umur. Maka pemerintahpun mulai turun tangan. Kampanye untuk menikah di usia matang

---

<sup>8</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/07/511/1049225/selama-8-bulan-ada-152-remaja-ajukan-dispensasi-nikah-sebagian-hamil-duluan>, di akses pada Senin, 9 November 2020.

<sup>9</sup> [http://www.sipp.pa-wonosari.go.id/list\\_perkara](http://www.sipp.pa-wonosari.go.id/list_perkara), diakses pada 14 Januari 2021.

mulai digalakkan, mulai dari perubahan aturan, wacana perubahan UU Perkawinan hingga gerakan Stop Pernikahan Anak.

Dengan kenaikan dispensasi perkawinan di atas menunjukkan bahwa khususnya di masa pandemi ini, semestinya intensitas pengajuan dispensasi pernikahan berkurang justru malah sebaliknya naik lebih dari tahun sebelumnya. Sehingga yang ditekankan mengapa intensitas jumlah dispensasi pernikahan tidak kunjung mengalami penurunan dengan melihat aspek; *pertama*, keadaan sosial yang mempengaruhi tingginya dispensasi nikah dan/ atau *kedua*, aturan batas minimum usia pernikahan yang diberlakukan menjadikan angka dispensasi semakin naik, serta *ketiga*, bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama wilayah Yogyakarta terkait standarisasi usia pernikahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk mempermudah dan memetakan pembahasan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dan bagaimana pendapat atau pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara dispensasi nikah?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan naiknya permohonan dispensasi nikah di 3 pengadilan agama di wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2020?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Proposal penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi alasan utama pembatasan usia dalam melangsungkan pernikahan, sehingga standarisasi usia minimal pernikahan menjadi “acuan” bagi pasangan yang akan menikah.
- b. Menganalisis kebijakan hakim Pengadilan Agama di wilayah Yogyakarta terhadap ketentuan pengkabulan pasangan remaja di bawah umur dan meninjau apakah Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menetapkan dispensasi nikah.

#### 2. Kegunaan

- a. Memberikan pemahaman dalam bidang hukum terutama berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan yang baru serta alasannya diberlakukan dan terkait dispensasi nikah yang ditetapkan.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan kepada para penulis atau peneliti lain yang hendak meneliti tentang dispensasi nikah khususnya di Pengadilan Agama se-wilayah Yogyakarta.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini fokus untuk membahas tentang tingginya dispensasi nikah di Pengadilan Agama se-wilayah Yogyakarta dan bagaimana pertimbangan hakim



dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut dengan melihat aspek-aspek yang sangat penting. Dalam hal ini penelitian yang berkaitan dengan proposal tesis ini telah ditemukan dan dianalisis, berupa skripsi, tesis maupun artikel jurnal. Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan referensi untuk telaah pustaka, yang sehingga dapat diketagui apa saja persamaan maupun perbedaan dalam penelitian tersebut.

Dari beberapa penelitian dipilih sebagai telaah pustaka. Di antaranya penelitian pertama, merupakan tesis yang ditulis oleh Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia". Tesis ini membahas batas minimal usia perkawinan di Indonesia dilihat dari sejarah sosialnya. Berdasarkan analisis dalam tesis ini, ditemukan telah terjadi pro dan kontra terhadap aturan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan kontra, lebih menekankan bahwa batas usia tidak diatur dalam hukum Islam sehingga tidak menjadi syarat mutlak seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sementara kalangan yang mendukung didasari bahwa adanya sebuah ketentuan ini disebabkan sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu berubah. Selain itu juga dikarenakan faktor persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi faktor utama perlunya pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia", *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Penelitian kedua, yaitu tesis yang ditulis oleh Kholifatun Nur Mustofa, “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”. Tesis ini membahas batas usia minimal dan praktik dispensasi di pengadilan agama. Kemudian ditemukannya resistensi dalam upaya perubahannya dan mengkaji lebih lanjut terkait dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi. Sehingga dapat dilihat apakah hakim bersifat konservatif dalam mempertimbangkan kasus-kasus dispensasi nikah tersebut. Adapun kasus-kasus dispensasi nikah yang diteliti dalam tesis ini dilakukan di Pengadilan Agama se-wilayah Yogyakarta dari tahun 2014-2017.<sup>11</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syafiq Naufal, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penentuan Usia Minimal Perkawinan di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.” Skripsi ini memfokuskan penelitian terkait praktik penentuan usia minimal nikah yang dilakukan oleh masyarakat dan perangkat pedukuhan Macanmati serta pertimbangannya. Dalam penelitiannya, praktik yang dimaksud adalah upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan

---

<sup>11</sup> Kholifatun Nur Mustofa, “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”, *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja-remaja yang tinggal di pedukuhan Macanmati tersebut.<sup>12</sup>

Keempat, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kamarusdiana dan Itas Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Artikel ini meninjau kembali terkait Dispensasi Nikah dilihat dari hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI. Penelitian ini meng-konktekstualisasi nash dengan mengemukakan bahwa usia dalam melangsungkan pernikahan dalam Islam cenderung merujuk pada “kesiapan”, “kemampuan”. Sementara beda halnya dengan peraturan yang baru diberlakukan bahwasanya usia bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Perubahan tersebut dirasa bahwa batas usia minimal sebelumnya tidak sinkron dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di bawah batas usai yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.<sup>13</sup>

Karya yang lain yaitu Tesis yang ditulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita, dengan judul “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”. Tesis ini meninjau kembali faktor-faktor

---

<sup>12</sup> Ahmad Syafiq Naufal, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penentuan Usia Minimal Perkawinan di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

<sup>13</sup> Kamarusdianan, Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Salam*, Vol. 7:1 (2020)

dispensasi nikah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana pertimbangan hukum yang diberukan oleh hakim. Disini penulis membagik kedalam dua bahasan yaitu; *Pertama*, faktor disebabkan dari para pencari keadilan sendiri. Mereka yang mengajukan dispensasi nikah kkearan anaknya te;ah hamil diluar pernikahan dan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah berpacaran. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Adapun tertulis berasal dari Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak dan undang-undang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fiqih yang sesuai dengan kasus dispensasi nikah. Setelah itu dilihat apakah pertimbangan hakim tersebut memberikan kemanfaatan bagi pemohon atau tidak, baik itu keadilan kepada anak-anaknya maupun kepastian hukum dari orang tua dan anaknya kelak.<sup>14</sup>

Karya lain yang menjadi refrensi penulis yaitu Tesis yang ditulis oleh Muhammad Ridho, dengan judul “Tinjauan *Maslahah* Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 ( Studi Pengadilan Agaa Gunung Sugih Tahun 2020). Tesis ini meninjau Penepan Dispensasi Nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan melihat kembali dari sisi *maslahah* terhadap penetapan dispensasi yang diberikan. Kemudian selanjutnya analisis penetapan tersebut dibagi menjadi 3 kalisifikasi,

---

<sup>14</sup> Muhammad Firzha Kadya Lukita, “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

yaitu analisis terhadap dispensasi karena takut dosa (zina), analisis terhadap dispensasi karena hamil, dan analisis terhadap dispensasi karena Adat (*larian*).<sup>15</sup>

Terakhir, karya ilmiah yang menjadi referensi penulis yaitu Tesis oleh Asep Miftahudin<sup>16</sup>, dengan judul “Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur: Upaya dan Peran Masyarakat di Kecamatan Gedang Sari”. Tesis ini berfokus pada upaya masyarakat Gedangsari dalam mencegah pernikahan di bawah umur yang kemudian upaya tersebut bertransformasi menjadi budaya hukum masyarakat Gedangsari guna menekan angka pernikahan anak-anak turun. Hal ini lah yang menjadikan penulis tertarik karena dispensasi nikah erat kaitannya dengan pernikahan anak atau di bawah umur.

Perbedaan penelitian-penelitian yang telah diapaparkan di atas dengan penelitian penulis adalah dengan menitik fokuskan kepada pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah dilihat dari sisi apakah hakim mempertimbangkan dari sisi Undang-Undang yang baru atau cenderung hanya memberikan kepastian hukum dalam putusannya khususnya pada pengakabulan permohonan dispensasi kawin yang disebabkan akibat kehamilan. Kemudian meninjau kembali regulasi batas minimal umur menikah terhadap realita yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama se Wilayah Yogyakarta.

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridho, “ Tinjauan *Maslahah* Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)”, *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

<sup>16</sup> Asep Miftahuddin, “Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur: Upaya dan peran Masyarakat di Kecamatan Gedangsari”, *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, bahwa terkait dispensasi pernikahan sangat erat kaitannya dengan batas usia minimal nikah secara administratif. Namun faktor yang menjadikan dispensasi tinggi adalah karena terjadinya penyimpangan yang dilakukan remaja (*kuratif*) atau karena faktor orang tua dan anak yang sama-sama ingin melangsungkan pernikahan agar terhindar dari perzinaan (*preventif*). Dengan demikian yang ditekankan penulis disini adalah tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan atau mengkabulkan permohonan dispensasi pernikahan dengan melihat gejala sosial yang terjadi atau melihat pasca berlakunya batas usia minimal yang baru.

#### **E. Kerangka Teori**

Penelitian ini mencoba untuk melihat konsistensi batas usia minimal dalam melangsungkan pernikahan dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan dispensasi nikah dilihat dari sisi sosiologi hukum. Tujuannya ialah untuk melihat kembali secara detail apakah pertimbangan hukum tersebut memberikan keleluasaan dalam pengkabulan dispensasi nikah (kepastian) atau justru hakim dalam memberikan pertimbangan sudah melihat jauh apa dan bagaimana resiko yang akan terjadi (keadilan). Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apakah hakim juga memiliki standar tersendiri perihal batasan minimal umur yang dikabulkan permohonan dispensasinya, kemudian peneliti juga menganalisis lebih jauh dari kasus kehamilan luar nikah yang ada, berapa rata-rata umur anak-anak yang diajukan dispensasinya ke pengadilan sehingga nantinya pertimbangan hakim persoalan umur lebih ditinjau secara rinci tidak hanya melihat angka.

Perizinan dalam melangsungkan pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama sudah mencapai umur 19 (tahun). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dimana salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengangkat batas usia untuk melakukan perkawinan, yaitu perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Idealnya putusan hakim di pengadilan pasti di dalamnya mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam implementasinya tidak mudah merealisasikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian dan aspek keadilan biasanya saling bertentangan. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian huku dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihat ke arah tujuam atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat.<sup>17</sup> Penekanan pada asas kepastian hukum, mengakibatkan hakim lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari huku positif yang ada atau bisa dibilang lebih mengedepankan independensi dalam hal ini.

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*legal reasoning*). *Legal reasoning*<sup>18</sup> diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang advokat meng-

---

<sup>17</sup> Arina Kamiliya, “Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)”, *Thesis* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017), hlm. 14.

<sup>18</sup> Nur Iftah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2017, hlm. 4.



argumentasi-kon hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Maka dari itu *legal reasoning* juga sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Lebih jauh lagi penulis meneliti apakah hakim juga mempunyai standar batas minimal umur dalam hal pengabulan permohonan dispensasi nikah, baik itu dari segi angka maupun faktor lainnya. Oleh sebab itu untuk memperjelas kasus pengajuan dispensasi nikah, maka kemudian penulis juga menggunakan teori Max Weber tentang Tipologi Otoritas sebagai pisau analisis kedua dalam penelitian ini.

Suatu tindakan sosial bisa mengonstruksi suatu bentuk kewenangan tertentu. Tindakan sosial rasional instrumental, misalnya, bisa mengonstruksi kewenangan yang bersifar legal-rasional.<sup>19</sup> Berbeda dengan jumlah dari tipe tindakan sosial, Weber membangun tipologi otoritas/ kewenangan dengan tiga tipe, yaitu:

#### 1. Kewenangan Tradisional

Kewenangan tradisional yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, kekudusan aturan dan kekuatan zaman dahulu.

Kewenangan ini juga mempunyai hubungan erat dengan pemberi

---

<sup>19</sup> Damsar, "Pengantar Teori Sosiologi", (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 128.

kewenangan karena didapat dari turun temurun yang bersifat personal dan pribadi sehingga masyarakat mempercayai kesakralan dan kesucian tradisi yang kemudian menjadi pemegang pedoman utama. Misalnya, pemangku adat yang ditunjuk secara turun temurun oleh nenek moyang.

## 2. Kewenangan Karismatik

Kewenangan karismatik ialah kewenangan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang *extraordinary* (luar biasa) dan diperlakukan sebagai seorang yang dianugerahi kekuatan *supernatural* (adiduniawi), *superhuman* (adiinsani) dan *exceptional* (pengecualian). Seperti Rasul atau Nabi yang diutus oleh Allah, yang diberikan anugerah langsung oleh Allah, dan bukan sembarangan orang. Max Weber menambahkan, otoritas karismatik merupakan fenomena khusus yang tidak rasional, karena landasan yang digunakan adalah pengakuan atas keotentikan diri sebagai orang yang dipandang sebagai pemimpin. Dalam hal ini, ulama atau pemuka agama bisa dikategorikan mempunyai otoritas karismatik, karena mempunyai pengikut yang mengakui dan memandang bahwa mereka termasuk sebagai pemimpin.

## 3. Kewenangan legal-rasional

Kewenangan ini merupakan kewenangan yang didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Kewenangan ini didasarkan pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, kewenangan ini dibangun berdasarkan

keabsahan yang dimiliki oleh seseorang yang mengemban tugas yang sudah menjadi amanat yang bersumber dari tugas yang diberikan. Sehingga dalam otoritas ini perintah penguasa atau orang yang mempunyai jabatan ini bukan berasal dari pribadi namun berdasarkan institusi, seperti halnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.<sup>20</sup>

Adapun penulis melihat dari aspek perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Dikarenakan dalam kurun tahun 2020, dimana wabah Covid-19 mewabah ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia. Hal ini tentunya mengakibatkan transformasi perubahan sosial di masyarakat. Durkheim mengatakan bahwa dalam suatu perkembangan dalam masyarakat pastinya memungkinkan suatu penyimpangan akan terjadi. Menurutnya ketika masyarakat menghadapi fase kritis industri ataupun konflik ketegangan dalam suatu keadaan tertentu maka timbul pergeseran solidaritas dalam masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Berangkat dari sinilah, penulis ingin meneliti bagaimana *legal reasoning* pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah khususnya pada hakim Pengadilan Agama se-wilayah Yogyakarta dengan melihat pertimbangan hakim dari sisi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta melihat dari sisi kaca mata otoritas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 128-130.

<sup>21</sup> Damsar, *Pengantar Ilmu Sosiologi*, ( Jakarta: KENCANA, 2017) hlm. 95-96.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan melakukan interaksi langsung dengan hakim di 3 Pengadilan Agama D.I Yogyakarta, yaitu di Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari, yang mana 3 tempat penelitian ini mempunyai kebijakan atau kewenangan untuk memutus permohonan dispensasi nikah serta mendapatkan informasi penting yaitu terkait pertimbangan apa yang dimiliki hakim melihat gejala sosial yang terjadi berupa penyimpangan terhadap standarisasi batas usia minimal nikah.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu dengan menggambarkan terkait penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari dan mendeskripsikan problematika tingginya dispensasi nikah di pengadilan agama dari segi faktor penyebab dan alasannya. Kemudian menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai usia minimal pernikahan, apakah hakim memiliki standarisasi umur atau memiliki ketentuan sendiri terhadap penetapan dispensasi nikah yang diberikan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini yaitu pendekatan *sosio-yuridis*, dimana melihat hakim dalam penetapan dispensasi yang diberikan

cenderung kepada gejala sosial yang terjadi atau cenderung pada aturan undang-undang batas usia minimal yang berlaku khususnya yang terjadi di wilayah Yogyakarta ( Bantul, Sleman, Wonosari).

#### 4. Sumber Data

##### a. Primer

Sumber data primer penelitian ini yaitu mencari data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama se-Yogyakarta. Dengan lebih melihat pada permohonan yang dikabulkan. Adapun pengadilan agama tersebut yakni PA Bantul, PA Sleman, dan PA Wonosari,.

Sumber-sumber di atas kemudian diperkuat dengan wawancara terhadap 3 (tiga) hakim pengadilan agama di tiap-tiap pengadilan agama di atas. Adapun hakim yang di wawancarai oleh penulis yaitu hakim yang sering atau hakim yang kalsifikasi perkaranya dispensasi nikah. Hal dikarenakan agar data primer ini valid dan benar adanya. Selanjutnya dari wawancara tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim-hakim di Pengadilan Agama tersebut dalam menetapkan dispensasi nikah.

##### b. Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dari buku-buku, jurnal, artikel maupun tulisan lain yang bersifat online maupun offline berkaitan dengan pembahasan dispensasi nikah, khususnya di wilayah Yogyakarta.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode atau cara yang dilakukan oleh penyusun dalam mencari informasi atau data dalam menyusun penulisan dengan batasan tema penulisan yang dituju.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain teknik wawancara dan observasi secara langsung kepada objek penelitian yakni para hakim pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengambilan data yang dilakukan oleh penulis dengan bertatap muka secara langsung dan menanyakan peristiwa fenomena yang terjadi. Hal ini dengan tujuan untuk memperoleh data dari sumber yang sebenarnya.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 3 hakim di 3 Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari. Dari hasil wawancara tersebut didapati data-data terkait dispensasi nikah, alasan para pemohon dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis dan menyimpulkan terkait apa yang disaksikan

---

<sup>22</sup> Masruhan *Metode Penulisan (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 74.

<sup>23</sup> Suratman dan Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

dan ditemukan di lapangan yang akan dijadikan objek penelitian.<sup>24</sup> Terkait hal ini, penulis melakukan observasi langsung ke 3 (tiga) pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Wonosari. Hasilnya, penulis memperoleh pandangan hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah dan data-data permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan pada awal tahun 2019 hingga pada akhir tahun 2020.

## 6. Metode Analisis Data

### a. *Data collection* (Pengumpulan data)

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dengan jelas yang bersumber dari responden yang telah teridentifikasi dan mendapat persetujuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Pengumpulan data pada teknik ini adalah bersumber dari para hakim di tiga pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang sudah mendapatkan persetujuan untuk di wawancari yaitu Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Sleman, dan Pengadilan Agama Wonosari.

### b. *Data reduction* ( Reduksi Data)

---

<sup>24</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

<sup>25</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

Reduksi data ialah pemilihan data yang penting dan tidak penting daripada data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat memfokuskan penelitiannya.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, peneliti fokus pada keterlibatan hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah, yang kemudian mengerucut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya angka permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hukum apa yang diberikan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut,

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang diperoleh ke dalam sebuah kalimat naratif dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat dikuasai sebagai bahan untuk mengambil suatu kesimpulan yang tepat.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti menyajikan data-data yang diperoleh dari wawancara ke 3 (tiga) hakim terkait perkara dispensasi nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

d. *Data Interpretation* (Penafsiran data)

Penafsiran data ialah pengembangan ide berdasarkan hasil data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori yang lebih luas dan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*, (Bandung: Alfabeta Press, 2007), hlm. 205.

<sup>27</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.



mendalam.<sup>28</sup> Peneliti menafsirkan data-data yang didapatkan dengan teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori peran dan teori perubahan sosial.

e. *Data Conclusion* (Kesimpulan data)

Pada proses ini merupakan proses dimana data dianalisis dan menyajikan data untuk memperoleh sebuah kesimpulan atau intisari dari sebuah penelitian yang tepat kepada rumusan masalah dan relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.<sup>29</sup> Oleh karenanya dalam hal ini, menyimpulkan tentang peran hakim dan bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam penyusunan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan penulisan guna mempermudah penyusunan alur berfikir secara ilmiah sehingga mudah untuk dipahami.

Adapun sistematika penulisan proposal tesis ini terdiri dari lima bab. Bab *pertama*, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab *kedua*, di bab ini berisi gambaran umum tentang dispensasi nikah yang didalamnya memuat sub-sub diantaranya pengertian

---

<sup>28</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif ( Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm 128.

<sup>29</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 41.

dispensasi nikah, regulasi dispensasi nikah dan regulasi batas minimal usia pernikahan. Bab *ketiga*, dalam bab ini terkait penetapan hakim Pengadilan Agama se Wilayah Yogyakarta yang memuat penetapan dispensasi nikah dan pertimbangan hukum dari hakim Pengadulan Agama. Bab *keempat*, yatu analisisn penulis terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan yaitu hasil temuan hukum yang dipakai oleh hakim terkait permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama se Wilayah Yogyakarta pada tahun 2020. Bab *kelima*, dalam bab ini ialah bab penutup atau bab akhir yang berisi mengenai kesimpulan peneletian, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai sumber referensi penulis dalam penelitian dan beberapa lampiran validasi data.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan aturan minimal nikah yang berlaku. Dimana hakim tidak akan mengabulkan permohonan dispensasi apabila jelas dan nyatanya umur pihak-pihak yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian hakim baru mempertimbangkan hal yang lain berdasarkan keabsahan diberikan. Hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi, di dukung dengan alat-alat bukti seperti pengakuan pihak, keterangan saksi dan pernyataan anak. Pertimbangan yang diberikan hakim sejalan dengan asas kepastian hukum dan merujuk pada terciptanya kemaslahatan semua pihak serta guna menjamin kepentingan yang terbaik untuk anak.
2. Kenaikan angka permohonan dispensasi nikah dipengaruhi oleh perubahan aturan batas usia minimal nikah dimana baik pria dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan harus mencapai umur 19 tahun. Kemudian faktor kehamilan luar nikah yang menjadi alasan mendesak atau darurat bagi hakim dalam mengabulkan permohonan. Hakim mempertimbangkan *kemaslahatan* dengan mengabulkan permohonan menikah agar terjaminnya hak-hak dan kepentingan yang terbaik bagi para pihak, khususnya terjamin kepastian hukum bagi anak perempuan yang hamil beserta bayi yang dikandung

3. Perubahan sosial menjadi faktor pendukung dalam kenaikan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama wilayah D.I Yogyakarta. Dalam kurun waktu pandemi covid-19, masyarakat di seluruh Indonesia khususnya di wilatah D.I. Yogyakarta dipaksa untuk adaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan, baik itu perubahan dalam bidang pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Akibat perrubahan tersebut, terjadilah penyimpangan-penyimpangan didalamnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penyimpangan anak. Perubahan sosial yang terjadi berdampak pada berkurangnya fungsi orang tua dalam pengawasan terhadap anaknya. Sehingga berakibat anak melakukan penyimpangan yakni perbuatan zina dan berujung pada kehamilan.

## **B. Saran**

Peneliti melihat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di Wilayah D.I. Yogyakarta dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan. Oleh karenanya, peneliti berharap adanya pengoptimalan upaya dari lembaga hukum, pemerintah daerah atau kabupaten serta masyarakat terkait pencegahan pernikahan anak, berupa penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, dampak negatif dari kehamillan di luar nikah dan pengetahuan akan resiko menikah di usia muda, serta akibat hukum yang terjadi. Kemudian perlu adanya kerjasama dengan lembaga konseling perempuan dan anak agar terbangunnya kesiapan mental anak sejak dini, hal ini diperlukan agar anak terjaga kesehatan psikisnya.

Terakhir perihal kontrol pengawasan anak yang maksimal, khususnya di era perkembangan teknologi sekarang, informasi dalam bentuk apapun sangat mudah diakses. Hal ini lah yang harus diperhatikan orang tua, karena kemudahan akses tersebut bisa memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi dan merubah pola perilaku anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: al-Jumanatul, 2004.

### 2. Buku-Buku

Ahmad, Nur Lailah dan Witriani, *Dispensasi Kawin dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates dalam Buku Praktik Terbaik Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2019.

Damsar, *Pengantar Ilmu Sosiologi*, Jakarta: KENCANA, 2017.

Hanafi, Yusuf *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Uur (Child Marriage)*, Bandung: Mandar Maju, 2011

Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Masruhan, *Metode Penulisan (Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013. Bintania, Aris *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif dan Interkonektif*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009.

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan Research & Development*, Bandung: Alfabeta Press, 2007.

Suratman dan Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Wno

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Wno.

### 4. Jurnal

Amin Al Hasan, Fahadil dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 14. No. 1, 2021.

Arianto, Henry, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 9 No. 3, 2012.

Christophel Liwe, Immanuel "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan", *Jurnal Lex Crimeni*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Fadri, Khairil dkk., "Kewenangan Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberian Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Suloh*, Volume 8, No. 1, 2020.

Luqman Hakim, Faisal. Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Yogyakarta Tahun 2011. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2013, 2.1: 217-244, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v2i1.1917>

Ibrahim, Malik dan Nur Haliman. Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022, 11.1: 1-19, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>

Iftah Isnantiana, Nur, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina*, Vol. 18, No. 2, 2017.

Ihdatul Musyarrafa, Nur, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1, No. 3, 2020.

Kamarusdianan dan Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Salam*, Vol. 7, No.1, 2020.

## 5. Skripsi dan Tesis

Firzha Kadya Lukita, Muhammad, “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kamiliya, Arina, “Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)”, *Thesis* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Miftahuddin, Asep. “Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur: Upaya dan peran Masyarakat di Kecamatan Gedangsari”, *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.

Nur Mustofa, Kholifatun, “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaruan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”, *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Ridho, Muhammad “ Tinjauan *Maslahah* Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)”, *Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.



Rif'an,Achmad “Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia”, *Thesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Syafiq Naufal, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Penentuan Usia Minimal Perkawinan di Dusun Macanmati, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

#### 6. Internet

[https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/07/511/1049225/selama-8-bulan-ada-152-remaja-ajukan-dispensasi-nikah-sebagian-hamil-duluan,](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/09/07/511/1049225/selama-8-bulan-ada-152-remaja-ajukan-dispensasi-nikah-sebagian-hamil-duluan)

<https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan>

<https://www.pa-bantul.go.id/>

<https://www.pa-slemankab.go.id>

<https://www.pa-wonosari.go.id>